



Konsepsi dan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup yang Sehat dan Baik

Ahmad Arif Fadilah¹, Muhammad Rohim², Hayla Erian³, Shilla Safitri⁴

^{1,2,3,4}Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas

Muhammadiyah Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Indonesia

Email: ¹arif.fadilah@umt.ac.id, ²m.rohim1407@gmail.com, ³haylaerian26@gmail.com,

⁴shillasafitri15@gmail.com

Informasi Artikel

Submitted: 13-12-2024

Accepted: 17-01-2025

Published: 25-01-2025

Keywords:

Conception
Humanrights
The Environment

Abstract

Environmental human rights violations have occurred in almost all levels of society. These violations are considered to threaten Indonesian human civilization. In turn, the violated economic, social, and cultural rights, as well as civil and political rights, will be fulfilled and resolved. Human rights to a good, healthy, and balanced environment have not been implemented in environmental management in Indonesia. In relation to the problem of environmental damage, it is important to study human rights from a human rights perspective. The aim is to explain the definition of human rights and environmental rights, how human rights are regulated in Indonesian law and how human rights are considered as rights to a good and healthy environment. The results of the study explain two things. First, humans are part of the ecosystem, where they have a strong relationship with their environment. Given to them by God as humans, the right to a healthy environment is a basic human right. Second, the right to a good and healthy environment has become a norm throughout the world and in the region. Third, although there have been resolutions, covenants, and regulations of the Universal Declaration of Human Rights at the national level, the right to a good and healthy environment is still poorly respected at both the global and national levels. Developed countries contribute significantly to global warming, climate change, and environmental degradation globally, and they also make significant contributions nationally.

Abstrak

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) lingkungan hidup telah terjadi hampir di seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Pelanggaran ini dianggap mengancam peradaban manusia Indonesia. Pada gilirannya, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dilecehkan, serta hak-hak sipil dan politik, akan dipenuhi dan diselesaikan. Hak asasi manusia untuk lingkungan hidup yang baik, sehat, dan seimbang belum diterapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Dalam kaitannya dengan masalah kerusakan lingkungan hidup, penting untuk mempelajari hak asasi manusia dari sudut pandang hak asasi manusia. Tujuannya adalah untuk menjelaskan definisi hak asasi manusia dan hak lingkungan hidup, bagaimana hak asasi manusia diatur dalam hukum Indonesia dan bagaimana hak asasi manusia dianggap sebagai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hasil penelitian menjelaskan dua hal. Pertama, manusia adalah bagian dari ekosistem, di mana mereka memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup mereka. Diberikan kepada mereka oleh Tuhan sebagai manusia, hak atas lingkungan hidup adalah hak dasar manusia. Kedua, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah menjadi norma di seluruh dunia dan di regional. Ketiga, meskipun telah ada resolusi, kovenan, dan pengaturan DUHAM di tingkat nasional, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masih kurang dihormati di tingkat global maupun nasional.

Negara maju berkontribusi secara signifikan pada pemanasan global, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan hidup secara global, dan mereka juga melakukan kontribusi yang signifikan secara nasional.

Kata Kunci: Konsepsi, Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup.

1. PENDAHULUAN

Menurut Assessment Report of Millennium Ecosystems (2005), manusia saat ini membinasakan sistem yang menyokong kehidupan mereka sendiri dalam taraf yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan bahwa manusia meracuni udara, air, dan tanah, menyebabkan kesehatan manusia dan semua spesies terancam. Selain itu, peningkatan populasi dari dua menjadi enam milyar pada abad kedua puluh akan menimbulkan tantangan yang akan bertentangan dengan masalah sumber daya alam. Banyak spesies yang punah setiap tahun menunjukkan bahwa manusia berada di ambang kepunahan periode keenam, menurut para ilmuwan. Sekarang kita tahu bahwa lebih dari 10.000 spesies muncul setiap tahun, yang berarti bahwa laju kepunahan spesies selama 65 juta tahun, saat dinosaurus juga musnah. Dengan kata lain, manusia mendahului era geologis saat ini dengan menghancurkan sistem kehidupannya sendiri di Bumi.

Lingkungan dieksploitasi melalui penambang tanpa pengawasan, penggundulan hutan tanpa persetujuan, pencemaran air tanpa pengawasan, dan tindakan sewenang-wenang lainnya. Bencana, baik buatan manusia maupun alami, terjadi karena melanggar norma lingkungan hidup. Penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) telah disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh segelintir individu atau perusahaan [1].

Sebagai negara yang mengakui nilai universalitas HAM telah menjadi sebuah konsep hukum tertulis di seluruh dunia pada abad ini. Di Inggris, dikenal sebagai Magna Charta 1215, Habeas Corpus Act 1679, dan Bill of Rights 1689. Mereka menciptakan asas persamaan dan menegaskan bahwa semua orang memiliki hak yang sama di muka hukum (equality before the law). Virginia Bill of Rights 1776 dan Declaration of Independent 1776 ada di Amerika Serikat. Di Afrika, dikenal dengan Konstitusi Afrika tentang Hak-hak Manusia dan Orang. Di Asia, ini dikenal sebagai Deklarasi Bangkok, yang menyatakan perlindungan hak asasi manusia Asia yang disesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Asia. Deklarasi Kemerdekaan Amerika menandai kemajuan berikutnya, menyatakan bahwa manusia telah memiliki kemerdekaan sejak di dalam perut, sehingga tidak masuk akal bahwa mereka harus dibelenggu setelah lahir [2]. Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi (to protect), menghormati (to respect) dan memenuhi (to meet) hak-hak dasar warga negaranya, seperti pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, lapangan kerja, keamanan, pakaian, dan lingkungan yang aman. Namun, kualitas hidup rakyat sebenarnya menurun. Deforestasi, perusakan lingkungan, pencemaran air dan udara, dan perampasan sumber kehidupan rakyat (sumber daya alam dan agraria) telah membuat hak dasar untuk hidup terancam.

Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan lebih tinggi daripada upaya perbaikan dan pemulihan. Dengan demikian, situasi ini menunjukkan bahwa masalah lingkungan belum menjadi prioritas utama pembangunan Indonesia. Faktor utamanya adalah fakta bahwa pentingnya pelestarian lingkungan sering diabaikan di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Ini menyebabkan bencana di darat, laut, dan udara. Pertanyaannya sekarang adalah apakah orang Indonesia berkontribusi pada pembangunan untuk mengurangi kemungkinan bencana lingkungan karena, atas nama "pembangunan" dan perdagangan bebas, pemerintah, perusahaan, dan korporasi nasional maupun transnasional terus mengeksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (tanah, air, hutan, dan mineral). Jadi, menyebabkan kerusakan pada ekosistem, yang pada gilirannya akan menyebabkan ekosida, atau pembunuhan ekosistem [3]. Yang lebih mengkhawatirkan, pembunuhan ekosistem ini bersifat abadi, artinya lingkungan menjadi rusak secara permanen dan tidak dapat diperbaiki lagi. Ini akan berdampak pada kehidupan manusia sekarang dan generasi mendatang [2].

Oleh karena itu, untuk menghindari ekosida, diperlukan etika yang mengakui ketergantungan antara manusia dan lingkungan serta mendukung keadilan lingkungan. Sayangnya, hak lingkungan, salah satu etika lingkungan untuk mencapai keadilan lingkungan, belum sepenuhnya disepakati dan dianggap sebagai hak fundamental yang perlu diakui secara politik dan hukum. Karena fakta bahwa banyak kegiatan yang terus berfokus pada praktik ekosida dan semakin menjauhkan orang dari lingkungan hidup yang baik, sehat, dan seimbang, hak atas lingkungan hanya memiliki kekuatan moral bagi pengambil keputusan dan pelaku pembangunan [2].

Berkait dengan isu kerusakan lingkungan hidup yang telah diuraikan, tulisan ini mendeskripsikan hasil kajian atas permasalahan tentang bagaimana konsepsi tentang hak asasi manusia atas lingkungan hidup?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM di lingkungan hidup, mengumpulkan data dari narasumber (aktivis, masyarakat dan pejabat pemerintah daerah), mengamati kondisi lingkungan hidup di lapangan. Karena penelitian ini mengkaji kekhususan dan keunikan suatu kasus yakni konsepsi hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta faktor pendukung dan penghambatnya. Proses analisis kasus dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sudah di siapkan dan dikelola, membaca seluruh data mentah, melakukan coding data kualitatif, dan memberi makna terhadap data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsepsi Tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Atas Lingkungan Hidup

Berbicara tentang hak asasi manusia (HAM), Konsep tentang HAM sesungguhnya telah berkembang lama sejak zaman Hammurabi Babylonia dua ribuan tahun yang lalu. Hak asasi manusia sudah merupakan tuntutan kemanusiaan, dan sisi lain persoalan perkembangan konsep HAM menjadi persoalan bagaimana melindungi dan menegakkan HAM yang sering dalam praktek tidak sebaik dalam teorinya, tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang keadilan. Keadilan sebagai prinsip yang memungkinkan masyarakat dalam ikatan bersama dipertahankan, karena ketidakadilan merupakan hal yang fatal bagi kehidupan sosial dan dalam pergaulan masyarakat. Tujuan pertama dan utama keadilan menurut Cicero yaitu untuk menjaga agar seseorang tidak merugikan orang lain, kecuali orang lain yang telah melakukan kesalahan [4]. Sedangkan alam telah menganugerahkan kepada setiap jenis makhluk hidup insting untuk mempertahankan hidupnya, menghindari kerugian, dan alam menyatukan manusia dengan manusia lainnya dalam ikatan bersama melalui kata (bahasa) dan kehidupan.

Ajaran hukum dari Thomas Aquinas (1225-1275), bahwa manusia dianugerahi tiga kewajiban dasar yang menjadi inti utama hukum kodrat, yaitu mempertahankan kehidupan pribadi (pribadi dan turunannya), mengetahui kebenaran tentang Tuhan, dan mempertahankan hidup bersama dalam masyarakat. Menurut Hugo Grotius, bahwa manusia mempunyai dambaan yang kuat akan masyarakat dalam kehidupan sosial yang damai dan teratur sesuai dengan ukuran pemahaman akal budi, semua ciptaan terkait dalam suatu keharmonisan timbal balik, seakan-akan menurut sebuah perjanjian abadi.

Hugo Grotius sebagai pendukung humanisme, yang memandang manusia sebagai pribadi, mengakui bahwa pribadi memiliki hak-hak tertentu, hal ini berlaku bagi setiap individu dalam masyarakat [5].

Samuel Pufendorf (1632-1694), memandang bahwa manusia mempunyai dua kecenderungan dasar sebagai dua sifat hakiki yang fundamental [4] :

1. Hukum kodrat menuntun manusia untuk melindungi hidupnya sendiri dan segala yang menjadi miliknya.
2. Hukum kodrat menuntut manusia untuk tidak mengganggu masyarakat. Sehingga Thomas Hobbes (1588-1679) mengatakan bahwa hakikat sosial manusia, hanya mempunyai arti sejauh menunjang keberadaan hidup.

Konsep hukum kodrat yang dianggap rasional dikemukakan oleh John Locke (1632-1704). Inti utama hukum kodrat menurut Locke, bahwa manusia sekali dilahirkan mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya [6]. Oleh karena itu, semua makhluk yang sederajat dan mandiri tidak boleh saling merugikan dalam hal hidup, kesehatan, kebebasan atau miliknya dan apa saja dapat dilakukan yang dianggap cocok bagi kelangsungan hidup setiap orang, sejauh untuk mempertahankan hidupnya dan tidak meninggalkan tempatnya secara sukarela.

Untuk memahami hakekat HAM, harus difahami pengertian dasar tentang hak, The Universal Declaration of Human Right (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia-DUHAM) yang dirumuskan dan dideklarasikan oleh PBB tahun 1948. Pasal 1 Deklarasi HAM ini menyebutkan bahwa seluruh umat manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal serta nurani dan harus saling bergaul dalam semangat persaudaraan. Deklarasi PBB memberikan penjelasan seperangkat hak-hak dasar manusia yang tidak boleh dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia. Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya [7]. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak [8]. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak

persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. HAM juga berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, jadi hak yang dimiliki manusia sebagai manusia [9]. Atau ada juga yang mengatakan HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki atau pun perempuan. Hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan.

Burn H. Weston berpendapat, dalam perjalanan sejarah dan perspektif HAM, ada tiga generasi HAM yang menunjukkan dialektika antara berbagai aliran ideologi terutama liberal dan sosialis, ditambah aspirasi dari negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka dari kolonialisme [2]. Weston menyebutkan bahwa "generasi pertama" berupa hak-hak sipil politik, yang mana diartikan lebih bersifat negatif atau terlepas dari intervensi negara dalam pencarian martabat manusia (Pasal 2-22 DUHAM). "Generasi kedua" muncul dari tradisi sosialis yang mengartikan HAM secara positif, di mana mensyaratkan intervensi negara dengan tujuan untuk memastikan partisipasi yang merata dalam produksi dan distribusi nilai-nilai yang dianut (Pasal 22-27 DUHAM). Sedangkan "generasi ketiga" sendiri ditunjukkan dalam Pasal 28 DUHAM, bahwa setiap orang berhak atas tatanan sosial dan internasional, agar hak-hak asasi yang dinyatakan dalam DUHAM dapat diwujudkan sepenuhnya.

HAM adalah hak-hak yang termuat baik dalam UUD 1945 sebelum amandemen maupun setelah amandemen yang melekat pada manusia, tanpa dengannya, kita tak dapat hidup sebagai manusia [10]. Definisi itu dikemukakan oleh Jan Martenson anggota KOMISI HAM PBB yang dimana hak asasi manusia, sebagai hak yang melekat pada diri kita dan tanpa hak tersebut kita tidak dapat hidup sebagai manusia [11]. Hak itu tidak diberikan oleh hukum positif atau masyarakat, tetapi karena martabatnya sebagai manusia, baginya tidak dibedakan dari warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, atau kewarganegaraan [12].

Hak merupakan kata yang tidak asing bagi umat manusia di seluruh dunia, karena hak merupakan intisari yang paling karib dengan kebenaran dan keadilan dalam konteks dinamika dan interaksi kehidupan manusia beserta makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Hak telah terpatir sejak manusia lahir dan melekat pada siapa saja. Diantaranya yaitu hak kemerdekaan, hak makhluk dan harkat kemanusiaan, hak cinta kasih sesama, hak indahnya keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tenteram, hak untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan melindungi dan sebagainya [13].

HAM merupakan hak universal yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena posisinya sebagai manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki HAM. Hal ini menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari HAM yang berlaku sekarang yaitu bahwa hal itu merupakan hak internasional. Kepatuhan terhadap hak serupa itu telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi internasional yang sah [8]. James W. Nickel mengemukakan bahwa :

Hak asasi manusia pada galibnya adalah seperangkat hak. Mempunyai unsur tertentu, fungsi dan tujuan tertentu. Unsur-unsur suatu hak terdiri dari: *Pertama*, masing-masing hak mengidentifikasi suatu pihak sebagai pemilik atau pemegangnya. *Kedua*, hak adalah suatu kebebasan atau keuntungan. *Ketiga*, suatu hak yang ditetapkan secara lengkap akan mengidentifikasi pihak-pihak yang harus berperan mengusahakan tersedianya kebebasan atau keuntungan yang diidentifikasi oleh ruang lingkup hak tersebut. *Keempat*, bobot suatu hak menentukan urutan atau arti pentingnya dalam berhubungannya dengan norma-norma lain, jika terjadi konflik. Sedangkan fungsi hak adalah sebagai wahana untuk mengemukakan standar universal bagi perilaku pemerintah, dan tujuannya untuk menentukan klasifikasi hak yang mempunyai prioritas tinggi (*high priority goals*) di sejumlah bidang hak seperti kebebasan sipil, keamanan pribadi, perlindungan hukum, dan keadilan sosial serta menegaskan bahwa tujuan-tujuan ini semestinya diperjuangkan oleh semua bangsa.

Di samping fungsi yang disebutkan di atas, James W. Nickel juga lebih jauh mengemukakan bahwa :

Ada dua pemikiran paling umum mengenai fungsi hak adalah teori kepentingan (*interest theories*) dan teori keinginan (*will theories*). Teori kepentingan, yang dikaitkan dengan tradisi utilitarian, menyatakan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan kepentingan orang dengan memberikan serta melindungi keuntungan; sedangkan teori keinginan yang dihubungkan dengan tradisi Kantian, menyebutkan bahwa fungsi hak adalah untuk mengembangkan otonomi dengan memberikan dan melindungi otoritas, kekuasaan, atau kontrol di sejumlah bidang kehidupan. Dalam teori ini, hak dianggap berperan untuk menjamin ruang tertentu bagi keinginan orang yakni kapasitas-keinginan dalam pembuatan keputusan.

Menurut [14] berkaitan dengan unsur atau ciri-ciri dari hak, beberapa ciri dari hak yaitu sebagai berikut :

- 1) Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- 2) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban, antara hak dan kewajiban terhadap hubungan korelatif.
- 3) Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan, ini biasa disebut sebagai isi dari hak.
- 4) *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang biasa disebut obyek dari hak.
- 5) Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi dasar melekatnya hak itu pada pemiliknya.

[15] menyatakan bahwa hak-hak manusia pada hakikatnya mengacu pada prinsip tanggungjawab sosial dan keadilan sosial yang tersusun dari prinsip keadilan dan dilengkapi dengan prinsip keseimbangan dan kebajikan, yang pada akhirnya bertemu dengan nilai atau ide tertinggi yang diajarkan agama dan moral.

Berdasarkan konsepsi tentang HAM yang telah diuraikan, sangatlah relevan bila penulis menyatakan bahwa hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM secara kodrati yang merupakan anugerah dari Tuhan kepada umat manusia. Oleh karenanya pula sangat relevan bila teori ataupun ajaran tentang HAM dikaitkan dengan berbagai pelanggaran di bidang lingkungan hidup, yang telah terjadi di hampir seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup, yang dimaknai sebagai ancaman terhadap peradaban manusia. Pada gilirannya akan terakumulasi dan bermuara pada pelanggaran hak ekonomi, pelanggaran hak sosial dan budaya, hak sipil dan politik, atau dengan kata lain merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Terkait dengan HAM atas lingkungan hidup, dengan menempatkan negara sebagai benteng HAM, maka dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, rakyat harus ditempatkan sebagai kepentingan yang utama. Negara sepenuhnya berperan sebagai instrumen pengurus dan penyelenggara kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan memajukan HAM atas lingkungan hidup [16]. Pengertian tentang hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran rakyat, memiliki legitimasi apabila ditundukkan kepada kepentingan hak asasi warganya. Kepentingan rakyat atau hak asasi rakyat, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dijadikan sebagai sarana utama dan tujuan akhir dari hak menguasai negara, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 33 (3) UUD 1945.

Atas dasar pemikiran di atas jelaslah bahwa penghormatan terhadap hak asasi atas lingkungan hidup menjadi aspek yang sangat penting dan mendasar karena lingkungan hidup mempunyai segala keterbatasan, sehingga kontrol atas perilaku manusia atas lingkungan hidup menjadi mutlak adanya. Kontrol tersebut salah satunya melalui instrumen, mekanisme, dan kebijakan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, untuk mencapai keseimbangan yang disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan [17].

Dalam perkembangannya, konsepsi tentang HAM atas lingkungan hidup baru nampak jelas pada saat diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Manusia di Stockholm, Swedia, pada 5-6 Juni 1972, yang mencetuskan Deklarasi Stockholm. Konferensi ini merupakan pijakan awal dari kesadaran komunitas internasional akan pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian mendasar bagi pemenuhan HAM. Dalam Prinsip 21 yang berbunyi : “State have, in accordance with the carter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own natural resources pursuant to their own environmental policies, and responsibility to ensure that activities wirhin their jurisdiction or control do not cause damage to the environmental of other State or of areas beyond the limits of nation jurisdiction” [18]. dan Prinsip 11 yang berbunyi : “The Environmental policies of all State should enhance and not adversely affect the present or future development potential of developing countries, not should they hamper the attainment of better living conditions for all, and appropriate steps should be taken by States and International organizations with a view to reaching agreement on meeting the possible national and international economic consequences resulting from the application of environmental measures” [18]. *Declaration on the Human Environment* dari Konferensi Stockholm, menyatakan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk memanfaatkan kekayaan alamnya sesuai dengan kebijaksanaan pengamanan dan pemeliharaan lingkungannya. Dalam pemanfaatan tersebut negara bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang merugikan lingkungan atau wilayah negara lain yang berada di luar yurisdiksi nasionalnya.

Kualitas lingkungan hidup yang baik tidak dapat dijaga tanpa penghormatan atas HAM, dan HAM tidak bisa diperoleh tanpa lingkungan hidup yang baik dan aman. Penghormatan, perlindungan, penegakan, dan

pemenuhan HAM sangat bergantung pada lingkungan hidup yang sehat dan layak huni. Dalam sebuah ekosistem yang rusak, tidak mungkin atau hampir mustahil menikmati serta memperoleh hak untuk hidup, kesehatan, keamanan, kecukupan pangan, dan budaya [1].

Hal ini karena manusia merupakan bagian dari sebuah ekosistem, sangat erat keterkaitan antara manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Sejak dilahirkan, manusia telah diberikan hak atas lingkungan hidup meliputi hak-hak dasar manusia, prinsip keadilan lingkungan hidup dan akses yang adil terhadap sumber kehidupan.

3.2 Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik Dan Sehat Sebagai Hak Asasi Manusia, dan Implementasinya dalam Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Kondisi lingkungan dan kebijakan lingkungan saat ini sangat berpengaruh terhadap hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan dan pendidikan, hak atas informasi, berpartisipasi, dan mendapatkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta hak asasi lainnya. Akibatnya masih banyak penduduk hidup dalam garis kemiskinan dimana sebagian besar berada pada lingkungan hidup yang buruk. Di sisi lain, degradasi lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang mengorbankan hak-hak sipil dan politik, seperti tidak adanya akses publik terhadap informasi, partisipasi, serta kebebasan untuk berbicara dan berkumpul. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, air, udara maupun kerusakan alam lainnya merupakan bumerang dan akan menimbulkan bencana di kemudian hari. Tak dapat dihindari, rakyat lah yang pada akhirnya akan menjadi korban. Fakta ini sangatlah kontradiktif dengan semangat konstitusi yang banyak memberikan jaminan terhadap perlindungan HAM [19].

Sebagai bagian dari lingkup hak ekonomi, sosial, dan budaya, justifikasi internasional yang berkaitan dengan interaksi hak atas lingkungan dapat ditemukan dalam beberapa dokumen, seperti [20] :

- 1) Konstitusi Afrika tentang Hak-Hak Manusia dan Orang-Orang, Pasal 21 (1);
- 2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob), Pasal 1 (2);
- 3) Resolusi PBB 1803 (XVII), 14 Desember 1962;
- 4) Resolusi PBB 3281 (XXIX), 12 Desember 1974;
- 5) Agenda 21 KTT Bumi Rio de Janeiro 1992

Konferensi Stockholm tentang Lingkungan Manusia (Deklarasi Lingkungan Manusia) tahun 1972 menunjukkan hubungan antara hak-hak manusia dan lingkungan. Resolusi PBB 3281 (XXIX) tanggal 12 Desember 1974 adalah hasilnya. Perlindungan, pelestarian, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah salah satu tujuannya. Agenda 21 KTT Bumi 1992 di Rio de Janeiro memperkuat hal ini. Pada dasarnya, ideologi pembangunan ditetapkan berdasarkan paradigma pembangunan berkelanjutan [2].

Untuk menetapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan, Agenda 21 menetapkan bahwa tiga elemen—ekonomi, sosial, dan lingkungan—harus selalu termasuk dalam derajat yang sama atau seimbang. Pada April 2001, Sidang Komisi HAM menetapkan hak lingkungan sebagai hak asasi manusia. "Setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan," kata keputusan sidang Rio Declaration's Ten Principles. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, berpartisipasi, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan hidup dijamin dalam Undang-Undang 1992, yang ditandatangani oleh 178 pemerintah, termasuk Indonesia [21].

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam pemenuhannya mencakup "lingkungan fisik" dan "lingkungan sosial". Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) secara eksplisit, tema "lingkungan hidup" dinyatakan dalam Pasal 12 yang merupakan salah satu bagian dari "hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang paling tinggi yang dapat dicapai." Dalam pasal ini, sejumlah upaya yang seharusnya dilakukan Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan, diantaranya "peningkatan semua aspek kebersihan (*hygiene*) industri dan lingkungan hidup", (1) yang mencakup upaya pencegahan wabah dan kecelakaan kerja; tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan, tetapi juga faktor-faktor yang menopang kesehatan manusia, termasuk kondisi lingkungan dan pekerjaan yang sehat. (2) Selanjutnya dalam standar hukum internasional hak asasi manusia, "hak atas lingkungan yang sehat", dinyatakan dalam sejumlah Komentar Umum yang diadopsi Komite yang dibentuk atas dasar perjanjian internasional (Kovenan dan Konvensi internasional hak asasi manusia). Keterkaitan kedua hak ini sangat jelas: lingkungan hidup yang sehat merupakan salah satu faktor sosio-ekonomi yang memunculkan kondisi dimana masyarakat dapat menikmati hidup yang sehat .

Rino Subagyo⁴¹ menyatakan bahwa tiga elemen lain berkontribusi pada penurunan jaminan hukum terhadap lingkungan dan masyarakat selama tahun 2007, yaitu faktor kebijakan [21]. Sejumlah kebijakan

yang dibuat pada tahun 2007, seperti Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, dan Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, ternyata tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah, melindungi, dan mempertahankan sumber daya alam. Fakta bencana lingkungan yang terjadi selama kurun waktu 2006-2007 yang mencapai lebih dari 37. Keduanya tanggung jawab hakim. Putusan peradilan yang membebaskan pelaku kerusakan lingkungan menunjukkan bencana lingkungan dan menunjukkan bahwa produk hukum saat ini tidak dapat menangani masalah ini. Pengadilan, sebagai pusat penegakan hukum, ternyata tidak memperhatikan kerusakan lingkungan dan rasa keadilan masyarakat, dan lebih memprioritaskan kebenaran formal dan prosedural daripada pencarian keadilan yang nyata. Indonesia belum berpartisipasi dalam ketiga perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan perdagangan secara efektif untuk menjaga lingkungan tetap aman dan mencegah kerusakan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Menurut konsep hak asasi lingkungan hidup, manusia adalah bagian dari ekosistem dengan banyak hubungan antara mereka dan lingkungan hidup mereka. Dalam ekosistem yang rusak, hampir tidak mungkin atau hampir tidak mungkin untuk menikmati dan memperoleh hak-hak lingkungan hidup yang merupakan hak dasar manusia—hak untuk hidup, kesehatan, informasi, dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Oleh karena itu, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Zuliansyah, “Kelestarian Lingkungan Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia, artikel, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia,” pp. 1–2, 2010.
- [2] A. Wardana, “Perusakan Lingkungan Sebagai Pelanggaran HAM,” p. 2, 2007.
- [3] R. Shaleh, *Ecocide: Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Wahli, 2005.
- [4] S. Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*. Yogyakarta, 1997.
- [5] T. Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- [6] A. Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Bandung. Mandar Maju, 2006.
- [7] L. T. Mulya, *HAM Dalam Masyarakat Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- [8] N. James W, *Hak Asasi Manusia, Refleksi filosofis Atas Deklarasi Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 1996.
- [9] A. G. Setiardi, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- [10] M. S. Lubis, *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- [11] B. Lopa, “Hak asasi manusia,” *KOMNAS HAM*, p. 177, 1995.
- [12] K. Asplund D, *Hukum Hak Azasi manusia*. Yogyakarta: Pusham UII, 2008.
- [13] M. Faqih, *Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat*. Yogyakarta: Insist, 1999.
- [14] S. Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- [15] S. Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia, Suatu Perbandingan Dalam Syariat Islam dan Perundang-undangan Modern*, Jakarta: Tinta Mas, 1993.
- [16] D. Sudarja, “Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Artik. Pada Disk. Membangun Gerak. Lingkung. Skepo, Walhi*, pp. 1–3, 2007.
- [17] D. Hartono, “Perusakan Lingkungan Sebagai Pelanggaran HAM,” pp. 1–2, 2010.

- [18] H. Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- [19] F. Moh. Noch, “Kasus VICO Indonesia dengan Masyarakat Penggarap Lahan Desa Semangko KM 5/KM8 Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara,” *Lap. Penelit.*, pp. 1–2, 2010.
- [20] A. P. M. Zen, “Panduan Bantuan Hukum,” *Yayasan Bantu. Huk. Indones.*, p. 215.
- [21] A. Purwati, “Tiga Hak Dasar Masyarakat Dalam Kelola LH Belum Terwujud,” *Artik. Walhi*, p. 2, 2009.